

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Asuransi

##### 2.1.1 Pengertian Asuransi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian Bab 1 pasal 1 Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.

Selain pengertian menurut Undang-Undang, ada beberapa pengertian yang dikemukakan menurut para ahli sebagai berikut ini:

Menurut Mehr dan Cammack (1981) asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit *exposure* dalam jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu dapat diperkiarakan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang bergabung.

Menurut Green (1979) asuransi adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Sedangkan menurut William dan Heins (1989) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang, yaitu :

- a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung.
- b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan alat untuk mengurangi risiko yang melekat pada perekonomian dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang diramalkan terjadi, akan dibagi secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan itu.

### 2.1.2 Unsur-unsur Dalam Asuransi

Berdasarkan definisi tentang asuransi yang dikemukakan oleh berbagai sumber tersebut, maka di dalam asuransi terkandung beberapa

unsur, di antaranya adalah:

- a. Pihak tertanggung (*insured*), merupakan pihak yang menjadi obyek asuransi dan memiliki kewajiban untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (*insure*), merupakan pihak yang bersedia untuk menanggung kerugian yang mungkin terjadi pada seseorang yang menjadi tanggungannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara langsung atau berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu dikemudian hari.
- c. Suatu peristiwa (*accident*), merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang tidak tentu (tidak terduga sebelumnya).
- d. Kepentingan (*interest*), yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu.

## 2.2 Asuransi Jasa Raharja (Persero)

Asuransi Jasa Raharja adalah asuransi sosial milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab mengelola asuransi kecelakaan lalu lintas bagi penumpang baik angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun pejalan kaki. Kehadiran PT. Jasa Raharja (Persero) memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat melalui 2 (dua) program asuransi sosial, yaitu asuransi kecelakaan alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan UU No. 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dilaksanakan

berdasarkan UU No. 34 Tahun 1946 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. (OJK, 2019)

Asuransi Jasa Raharja memiliki visi untuk menjadi perusahaan asuransi yang mengutamakan berjalannya asuransi sosial serta asuransi wajib yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, asuransi Jasa Raharja memiliki empat misi. Misi yang pertama adalah membaktikan perusahaan kepada perlindungan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya, misi yang kedua adalah membaktikan perusahaan pada negara melalui asuransi sosial serta asuransi wajib, misi yang ketiga adalah membaktikan diri pada perusahaan melalui kinerja yang baik untuk produktivitas yang baik pula, misi yang terakhir adalah membaktikan perusahaan pada lingkungan dengan cara memperhatikan potensi lingkungan yang ada.

#### 2.2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan

- a. UU No. 33 Tahun 1946 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang jo. PP No. 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.
- b. UU No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan Jo. PP No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

### 2.2.2 Jenis Premi

Pembayaran premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti, kereta api, pesawat terbang, bus dan sebagainya pasal 3 (1) a UU No. 33/1964 jo Pasal 2 (1) PP No. 17/1965).

Sedangkan khusus penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota dan kereta api jarak pendek (kurang dari 50 km) dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut. Sumbangan wajib dikutip atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan bermotor (pasal 2 (1) UU No. 34/1964 jo 2 (1) PP No. 18/1965).

### 2.2.3 Teknis Pengutipan

#### a. Iuran Wajib

Setiap penumpang yang akan menggunakan transportasi umum membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut.

#### b. Sumbangan Wajib

Teknis Pengutipan Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pendaftaran atau perpanjangan STNK.

#### 2.2.4 Besaran Premi Santunan

- a. Untuk Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan dan Santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, *Ferry*/Penyebrangan, Laut dan Udara.

Tabel 3. Besaran Premi Santunan IWKBU

No	Uraian	Iuran Wajib
1	Iuran Wajib bagi penumpang umum di darat 1. Bis non Bis 2. Kereta Api	Rp 60,00 Rp 120,00
2	Iuran Wajib bagi penumpang umum di sungai/danau 1. Biaya angkut 2. Biaya angkut diatas	Rp 100,00 Rp 200,00
3	Iuran Wajib Bagi Penumpang alat angkutan ferry/penyebrangan dan laut 1. Biaya angkut 2. Biaya angkut diatas 3. Biaya angkut diatas 4. Biaya angkut 5. Biaya angkut diatas	Rp 100,00 Rp 200,00 Rp 400,00 Rp 800,00 Rp 2.000,00
4	Iuran Wajib bagi yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di udara	Rp 5.000,00

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

- b. Untuk Sumbangan Wajib dan Santunannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Tabel 4. Besaran Premi Santunan SWDKLLJ

Gol	Jenis Kendaraan	Tarif SWDKLLJ	KD/ SERT	Jumlah
A	Sepeda motor 50cc ke bawah, mobil ambula, mobil jenazah, dan mobil pemadam kebakaran	0	3000	3000
B	Traktor, bulldoser, forklift, mobil derek, excavator, crane dan sejenisnya	20000	3000	23000
C1	Sepeda motor, sepeda kumbang, dan scooter diatas 50cc s/d 250cc dan kendaraan bermotor roda 3	32000	3000	35000
C2	Sepeda motor dan scooter diatas 250cc	80000	3000	83000
DP	Pick up/mobil barang s/d 2.400cc, sedan jeep, dan mobil penumpang bukan angkutan umum	140000	3000	143000
DU	Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600cc	70000	3000	73000
EP	Bus dan Microbus Bukan angkutan umum	150000	3000	153000
EU	Bus dan miceobus angkutan umum, serta mobil penumpang angkutan umum lainnya diatas 1.600cc	87000	3000	90000
F	Truck, mobil tangki, mobil gandengan, mobil barang, 2.400cc, truck kontainer, dan sejenisnya	160000	3000	163000

Sumber : PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Purwokerto

### 2.3 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Kartikahadi Dkk (2016) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian hasil akhir dalam bentuk laporan keuangan yang mencerminkan keadaan actual perusahaan kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut Sugiri dan Riyono (2008) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan rasional.

Berikut merupakan beberapa contoh keputusan ekonomik adalah sebagai berikut :

- a. Menerima atau menolak permintaan kredit (bagi bank atau lembaga keuangan lain yang sedang mempertimbangkan permintaan kredit dari nasabah atau calon nasabahnya).
- b. Melepas kembali atau mempertahankan saham (surat tanda pemilikan pada persero terbatas) yang sekarang dimiliki.
- c. Mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik dana dari masyarakat.
- d. Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut:
  - 1) Masukan (*input*) : berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan.
  - 2) Prosedur (*process*) : meliputi berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasi transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi yaitu penjumlahan dan pemindahbukuan.
  - 3) Keluaran (*output*) : berupa informasi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

## 2.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Diana (2011) definisi dari sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal.

Sistem informasi akuntansi juga didefinisikan oleh Bodnar (2010) Sistem informasi akuntansi adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem informasi akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai *sub-sub* sistem yang paling saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan *internal* kepada manajer untuk digunakan dalam pengambilan dan pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan.

### a. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Diana (2011) manfaat atau tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan. Harta/kekayaan di sini meliputi kas perusahaan, persediaan barang dagangan, termasuk aset tetap perusahaan. Tidak ada pemilik yang senang jika uang perusahaan dicuri orang (entah itu karyawan maupun orang asing).
2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan. Misal, pengelola toko swalayan memerlukan informasi mengenai barang apa yang diminta oleh konsumen. Membeli barang dagangan yang kurang laku berarti kas akan terjebak dalam persediaan (yang sulit laku tersebut) dan berarti kehilangan kesempatan untuk membeli barang dagangan yang laku.
3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal. Setiap pengelola usaha memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi. Sistem informasi dapat juga dimanfaatkan untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit (pemeriksaan). Data yang tersimpan dengan baik sangat memudahkan proses audit (pemeriksaan).
6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan. Anggaran merupakan alat yang sering digunakan perusahaan untuk mengendalikan pengeluaran kas.
7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Selain berguna untuk membandingkan informasi

yang berkaitan dengan anggaran dan biaya standar dengan kenyataan seperti telah dikemukakan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tujuan sistem informasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi selain berguna sebagai penghasil informasi yang cepat, tepat dan akurat juga berguna dalam menjaga kekayaan perusahaan karena dengan adanya sistem informasi, semua prosedur yang dijalankan perusahaan dapat diawasi. Selain itu dengan adanya sistem informasi, pengambilan keputusan oleh pemakai internal atau eksternal informasi akan lebih akurat karena informasi yang dihasilkan lebih rinci. Penggunaan sistem informasi dengan bantuan teknologi komputer tentunya akan lebih membantu dan lebih efektif dan efisien karena pengolahan data lebih cepat dan dengan adanya bantuan dari basis data, perusahaan dapat melihat data yang diolah atau informasi masa lalu milik perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan (audit). Anggaran perusahaan juga dapat dibuat berdasarkan informasi dari sistem informasi akuntansi yang telah diolah dan disajikan.

## **2.5 Pengertian Prosedur**

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli di uraikan dibawah ini.

Menurut Mulyadi (2016) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Menurut Rao dalam Rasto (2015) prosedur adalah Istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap.

Menurut Heyel dalam Rasto (2015) prosedur adalah Serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan.

Berdasarkan beberapa pengertian prosedur dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur, adalah serangkaian langkah-langkah logis yang melibatkan beberapa orang dalam suatu department.

